

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEREKAYASA
KRONOLOGI TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**JEFRIN PEBRIANSYAH
011700238**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : JEFRIN FEBRIANSYAH
NIM : 011700238
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG
MEREKAYASA KRONOLOGI TINDAK PIDANA



Palembang, April 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEREKAYASA KRONOLOGI TINDAK PIDANA

Penulis Skripsi

Pembimbing Pertama

JEFRIN PEBRIANSYAH

Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH

Pembimbing Kedua

JUNJAR HARTIKA SARI,SPD.,SH.,MH

ABSTRAK

Berbagai kepentingan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum, pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi pidana.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya rekayasa kronologi tindak pidana dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku yang merekayasa kronologi tindak pidana

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah Merekayasa suatu kronologi tindak pidana kepada pihak kepolisian dapat dihukum pidana karena melanggar ketentuan Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

Rekomendasi terhadap para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pembedaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pembedaan sejalan dengan tujuan pembedaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

Kata Kunci: Merekayasa, Kronologi, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Metodologi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum.....	11
B. Jenis Sanksi Hukum.....	16
C. Pengertian Tindak Pidana.....	25
D. Unsur Tindak Pidana.....	29
BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MEREKAYASA KRONOLOGI TINDAK PIDANA	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Rekeyasa Kronologi	

Tindak Pidana	33
H. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Merakayasa Evidensi Tindak Pidana.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA	42
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Rekayasa Kronologi Tindak Pidana

Adapun faktor rekayasa terjadinya tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kriminalisasi sebagai upaya pengimbang laporan dari korban

Praktik ini terjadi dengan cara laporan korban tentang tindak kejahatan yang dialaminya tidak segera diproses oleh Polisi secara cepat dan professional. Sementara, Polisi bisa dengan cepat menindaklanjuti laporan pihak terlapor yang terkait dengan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dialami oleh korban

- b. Tidak ada koreksi terhadap polisi dan pemulihan terhadap korban

- c. Penyalahgunaan diskresi

Diskresi merupakan suatu kondisi tertentu dimana seseorang [Polisi] harus mengambil keputusan atas dasar pertimbangan dan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi, namun dalam prakteknya aparat kepolisian acapkali menyalahgunakan diskresi tersebut, seperti penangkapan dan penahanan yang tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan, penggunaan kekuatan secara berlebihan, penyalahgunaan alat bukti, salah sasaran dalam melakukan penembakan, kriminalisasi, dan diskriminasi dalam penanganan perkara

d. Praktik Penyiksaan sebagai metode penyidikan dan artikulasi relasi kuasa Penyiksaan yang dilakukan selain sebagai cara pintas untuk mendapatkan pengakuan Tersangka dan/atau Korban, juga menjadi ajang bagi anggota Polisi untuk menunjukkan kuasanya. Sehingga korban yang statusnya juga belum tersangka pun, ketika berada di bawah penguasaan polisi rentan menjadi korban penyiksaan.

2. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Merekayasa Kronologi Tindak

Pidana

Merekayasa suatu kronologi tindak pidana kepada pihak kepolisian dapat dihukum pidana karena melanggar ketentuan Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

B. Saran-Saran

1. Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan yang taat akan hukum.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Adumri Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- CST. Kunsil, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Ismu Gumadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2009
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Visi Media, Jakarta, 2014
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Yogyakarta, 2009